



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 20 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR**  
**73 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN**  
**SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menyempurnakan ketentuan pengaturan pengelolaan Bantuan Keuangan di Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 936) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 1221) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) diubah dan diantara Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 50

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dianggarkan berdasarkan hasil Musrenbang mulai tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan hasil pokok-pokok pikiran DPRD yang diusulkan pada Musrenbang.
- (2) Kepala SKPD dapat mengusulkan bantuan keuangan yang bersifat khusus dengan persetujuan dari TAPD pada saat Musrenbang Kabupaten.
- (2a) Hasil usulan Musrenbang Kabupaten dan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana ayat (1) harus sudah dievaluasi kelayakannya oleh SKPD yang membidangi dan penanggungjawab pelaksana Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebelum masuk pada rancangan KUA dan PPAS .
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil Musrenbang termasuk pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (2a) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemanfaatan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemberi Bantuan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gresik yaitu berupa Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum antara lain :
  - a. jalan poros desa;
  - b. jembatan desa;
  - c. plengsengan/tembok penahan tanah;
  - d. jalan usaha tani;
  - e. saluran irigasi tersier;
  - f. jalan desa/lingkungan;
  - g. pasar desa;
  - h. penerang jalan umum di jalan utama desa/di jalan poros desa;
  - i. sanitasi/saluran di jalan desa/jalan poros desa;
  - j. saluran air bersih lingkup desa; dan
  - k. pembangunan/rehap embung atau waduk desa.

2. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
  - (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran Bantuan Keuangan.
  - (3) Dihapus.
3. Diantara Pasal 54 dan pasal 55 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 54A dan 54B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54A

- (1) Setiap pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan penerima Bantuan.
- (2) Surat perjanjian pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. Pemberi dan penerima bantuan;
  - b. Tujuan pemberian bantuan;
  - c. Besaran/Volume bantuan yang akan diterima;
  - d. Hak dan Kewajiban;
  - e. Tata Cara penyaluran;
  - f. Tata Cara pelaporan; dan
  - g. Pertanggungjawaban dengan segala akibat hukumnya bagi penerima bantuan apabila memenuhi unsur penyimpangan.

- (3) Penerima Bantuan harus membuat surat pernyataan berupa Pakta Integritas yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai ketentuan sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian pemberian bantuan.
- (4) Format Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum tersusunnya Perdes tentang Perubahan APBDes.

#### Pasal 54B

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A ayat (5) berisi rincian penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan memberitahukan kepada BPD.
  - (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan khusus dicantumkan dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes.
  - (3) Alokasi bantuan keuangan khusus ditampung dalam Perubahan APBDes, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila pemerintah desa telah menetapkan Perubahan APBDes atau tidak melakukan perubahan APBDes.
4. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) diubah dan ayat (3), ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 55

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

- (2) Pencairan dilaksanakan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan, dengan dilengkapi dokumen sesuai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 56 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan, dan memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai dasar persetujuan pencairan dana.
  - (2) Permohonan beserta dokumen kelengkapannya setelah mendapat persetujuan Bupati disampaikan ke Dinas PPKAD untuk dipakai sebagai dasar penerbitan SPP, SPM dan SP2D atas nama Bendahara Pengeluaran PPKD.
  - (3) SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD disampaikan ke Bank Jatim (selaku Kas`Umum Daerah) untuk memindahbukukan Dana sebesar tersebut dalam SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD.
  - (4) Bendahara Pengeluaran PPKD akan menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung ke rekening masing-masing penerima Bantuan Keuangan.
  - (5) Dihapus.
6. Pasal 57 dihapus
7. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 59

- (1) Penerima Bantuan Keuangan berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksana.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 29 Mei 2015

**BUPATI GRESIK,**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 29 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 950

**PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN KEUANGAN**

**A. BANTUAN BANTUAN KEUANGAN**

**CONTOH**

**FORMAT PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertidak untuk dan :  
atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan usulan proposal bantuan keuangan, serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabilah saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gresik,.....

Penerima bantuan keuangan  
Meterai / ttd

( Nama lengkap )

